

Penegakan Hukum: Kendaraan Bermotor yang Dimodifikasi dalam Peraturan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Fajar Agung Wahyudi

Magister Hukum Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: fajaragungwahyudi@gmail.com

Muhyi Mohas

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: muhyimohas@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v3i3.21539>

Info Artikel

| Submitted: 7 Agustus 2023

| Revised: 30 November 2023

| Accepted: 8 Desember 2023

How to cite: Fajar Agung Wahyudi, Muhyi Mohas, "Penegakan Hukum: Kendaraan Bermotor yang Dimodifikasi dalam Peraturan Lalu Lintas Angkutan Jalan", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 3, Desember, 2023", hlm. 361-372

ABSTRACT:

From a legal perspective, modifications to motorized vehicles must adhere to existing rules and regulations to ensure the legal certainty and legitimacy of vehicle owners. A prevalent issue in the Serang region is the phenomenon of public workshops modifying vehicles without obtaining recommendations from a brand holder representative. This study addresses two primary questions: First, how does the Serang Resort Police enforce criminal legislation against goods transport companies that modify vehicles in line with Act Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation in the Serang Resort Police area? Second, what is the criminal responsibility of goods transport companies that modify vehicles according to the standards set by the Serang Resort Police based on Act 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation? Utilizing a normative juridical method with a statute-based approach, the research findings indicate that effective law enforcement is contingent upon three key elements: legal structure, legal substance, and legal culture, all interrelated. Due to freight forwarders' non-compliance with rules and regulations, criminal responsibility is warranted under the principles of strict liability and vicarious liability. The study concludes that there is a lack of optimal synergy in law enforcement for traffic and road transport crimes among the Serang Resort Police, Department of Land Transportation Serang District, and The Land Transportation Management Center VIII. Additionally, there are legal gaps in the Road Transportation Traffic Law, including regulations for corporations, general workshops for business actors, the application of maximum criminal sanctions, and protection for freight transportation. Issues such as a culture of bribery, selective prosecution, a lack of legal knowledge among human resources, and abuse of power for personal or group interests further complicate the situation. The study emphasizes criminal liability, focusing on elements of error based on the concepts of strict liability and vicarious liability.

Keywords: Law Enforcement; Vehicle Modification; Freight Forwarders

ABSTRAK:

Modifikasi kendaraan bermotor dari sudut pandang hukum harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum dan legitimasi pemilik kendaraan. Masalah yang sering terjadi di wilayah Serang adalah fenomena bengkel umum yang memodifikasi kendaraan tanpa mendapatkan rekomendasi dari agen pemegang merek. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan utama: Pertama, bagaimana Kepolisian Resor Serang melakukan penegakan hukum pidana terhadap perusahaan angkutan barang yang melakukan modifikasi kendaraan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Serang? Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan angkutan barang yang memodifikasi kendaraan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kepolisian Resor Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif bergantung pada tiga elemen kunci: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, yang semuanya saling terkait. Karena ketidakpatuhan perusahaan ekspedisi terhadap peraturan dan perundang-undangan, tanggung jawab pidana dijamin berdasarkan prinsip-prinsip tanggung jawab mutlak dan tanggung jawab pengganti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kurangnya sinergi yang optimal dalam penegakan hukum tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan antara Kepolisian Resor Serang, Dinas Perhubungan Darat Kabupaten Serang, dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII. Selain itu, terdapat kesenjangan hukum dalam UU Lalu Lintas Angkutan Jalan, termasuk pengaturan untuk korporasi, bengkel umum bagi pelaku usaha, penerapan sanksi pidana maksimal, dan perlindungan bagi angkutan barang. Isu-isu seperti budaya suap, penindakan yang tebang pilih, kurangnya pengetahuan hukum di kalangan sumber daya manusia, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok semakin memperumit situasi. Studi ini menekankan pada pertanggungjawaban pidana, dengan fokus pada unsur kesalahan berdasarkan konsep *strict liability* dan *vicarious liability*.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Modifikasi, Kendaraan Bermotor, dan Pelaku Usaha Angkutan Barang*

PENDAHULUAN

Kemajuan inovasi dalam hal kendaraan bermotor telah menghasilkan dampak positif bagi angkutan jalan, khususnya kendaraan beban (*truck*) sehingga dapat mengangkut muatan yang lebih besar daripada sebelumnya, akan tetapi hal tersebut memiliki dampak negatif dari sisi kekuatan jalan.

Adanya pertimbangan efisiensi dari biaya operasional serta persaingan usaha bidang jasa, membuat pemilik perusahaan jasa (korporasi) berinisiatif untuk merubah dimensi (*over dimension*) atau memuat muatan beban berlebih dari seharusnya (*over load*) yang dilakukan oleh bengkel-bengkel umum kendaraan bermotor¹.

Namun apabila dilihat dari perspektif ilmu hukum suatu modifikasi kendaraan bermotor harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan registrasi dan identifikasi kembali, guna menjamin kepastian hukum serta keabsahan pemilik kendaraan tersebut.

Modifikasi kendaraan bermotor merupakan suatu perubahan terhadap detail teknis dimensi, mesin, serta meningkatkan daya angkut kendaraan bermotor, sehingga apabila ada pihak

yang melakukan suatu modifikasi harus memiliki surat persetujuan² untuk melakukan modifikasi sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, apabila didapati suatu kendaraan tidak memiliki izin yang sah dan tidak melakukan registrasi dan identifikasi terkait uji tipe, maka akan dijerat Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan³.

Provinsi Banten khususnya wilayah Kabupaten Serang terdapat jalur Arteri dimana jalur tersebut sebagai penghubung antara kota dan Kabupaten yang menghidupkan perekonomian nasional. Sehingga banyak pelaku usaha angkutan barang untuk menghemat pengoperasian usahanya, sering melewati jalur Arteri tidak menggunakan jalur bebas hambatan (*toll*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur kelas-kelas jalan, yang dimana kelas-kelas jalan tersebut memiliki muatan sumbu terberat tersendiri sebagaimana Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan⁴, yaitu :

¹ Widjaja, A. (2022). Legal Protection of Minority Shareholders Through Derivative Lawsuits. *Nurani Hukum*, 5(2), 127-136. doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v5i2.17115

² Jannah, N., Khoidin, M., & Suhartono, S. (2023). Analyzing the Legality of Confiscating Third Party Property in Cases of Corruption. *Nurani Hukum*, 6(1), 181-197. doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v6i1.19395

³ Tami Rusli, Suta Ramadhan dan Arief Erwanda Pribadi, *Analisis Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Memodifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Perubahan Tipe (Studi Perkara Nomor : 92/PID.SUS/2021/PN.KLA)*, Universitas Bandar Lampung, Yustisi : Jurnal Hukum &

Hukum Islam, Vol. 10. No 1, 2023, Lampung, hlm 20

⁴ Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton; Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; Jalan kelas III, yaitu

Adapun dampak yang terjadi dari kendaraan bermotor yang melakukan modifikasi tanpa rekomendasi agen tunggal pemegang merek adalah sebagai berikut :

- 1) Menyulitkan proses identifikasi maupun penyidikan terkait kejahatan atau kecelakaan yang berhubungan dengan kendaraan bermotor. Apabila terjadi suatu tindak kejahatan atau kecelakaan kendaraan bermotor, hal pertama yang dilakukan adalah menolong korban, kemudian petugas Kepolisian melakukan identifikasi kendaraan bermotor. Apabila kendaraan bermotor tersebut tidak sesuai dengan bukti registrasi dan identifikasi tentu akan menyulitkan Kepolisian untuk melakukan penyidikan.
- 2) Membahayakan keselamatan berlalu lintas, karena suatu modifikasi kendaraan bermotor harus melalui penelitian rancang bangun melalui uji tipe serta mengutamakan aspek keselamatan baik pengemudi maupun pengguna jalan lainnya dengan maksud dan tujuan memberikan jaminan keselamatan berkendara di jalan.

jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

- 3) Mengganggu dan menghambat arus lalu lintas disebabkan oleh kelebihan beban muatan (*Over Load*) yang berdampak kendaraan tersebut sehingga tidak dapat mencapai batasan kecepatan yang telah ditentukan dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa :

Batasan kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan⁵

- 1) Merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui. Berdasarkan data tahun 2018 dari Dinas Perhubungan, diketahui bahwa kerusakan jalan nasional diakibatkan dari kendaraan pengangkut barang yang berlebih, dengan taksiran muatan mencapai Rp 43 triliun per tahun.⁶ Kerusakan jalan tersebut berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- 2) Dampak lingkungan yaitu Polusi udara yang disebabkan truk terlalu dipaksakan membawa beban berat. Ketika dipaksa, maka

⁵ Paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan; Paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan antar kota; Paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan; dan Paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman.

⁶ Nicholas Rachmanata dan Amad Sudiro, *Tanggung Jawab pelaku Usaha Sebagai Pengangkut Barang yang Over Dimension & Over Load (ODOL) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Hukum Adigama, Vol 5, No 2, Desember 2022, hlm 323-324

gas buang yang dikeluarkan bisa berlebih dan menyebabkan polusi udara lebih banyak serta dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia

Upaya Pemerintah Pusat dalam menangani pelanggaran *Over Dimension* dan *Over Load* secara nasional mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Di wilayah Kabupaten Serang terdapat Unit Pelaksana Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang beralamat di Jalan Raya Serang Leuwi Limus Kec. Cikande Kab. Serang.

Unit kerja ini dibawah kementerian perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu.

Untuk mengatasi dampak dari pelanggaran *over load* dan *over dimensi* terhadap jalan, pemerintah daerah memberlakukan aturan yaitu Peraturan Daerah Banten Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan pada pasal 10 yang menyatakan :

- 1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan provinsi.
- 2) Kelas jalan sebagaimana maksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- 3) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur.

Peran aktif para penegak hukum menjadi sangat penting untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para supir angkutan barang atau beban yang tunduk pada perusahaan barang

atau pemilik kendaraan menjadi korban dari perbuatan para pelaku usaha yang memodifikasi kendaraan bermotor angkutan barang atau beban. Dan penindakan secara tegas oleh penegak hukum, khususnya penyidik Kepolisian Resor Serang terhadap pemilik kendaraan bermotor dan bengkel umum kendaraan bermotor yang melakukan modifikasi secara tidak sah menurut peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana kejahatan korporasi.

Adanya permasalahan tersebut maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian tesis "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Angkutam Barang Yang Memodifikasi Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polres Serang"

Uraian masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Resor Serang terhadap pelaku usaha angkutan barang yang memodifikasi kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polres Serang.

Selanjutnya bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha angkutan barang yang memodifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polres Serang.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Resor Serang terhadap pelaku usaha angkutan barang yang memodifikasi kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polres Serang, dan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha angkutan barang yang memodifikasi kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polres Serang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berarti pendekatan yang digunakan melalui cara menganalisa atau menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan objek penelitian.⁷

Penelitian yuridis normatif meletakkan hukum sebagai dasar dari sebuah norma, asas, doktrin atau kaidah yang bertujuan melakukan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar hukum. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Peneliti memperoleh data dari Perpustakaan Pasca Sarjana di kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Polres Serang.

PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Serang

Persaingan dalam dunia usaha antara pengusaha kerap kali terjadi tanpa mempertimbangkan dampak yang timbul bahkan melawan hukum demi meraup keuntungan. Adanya pertimbangan efisiensi dari biaya operasional serta persaingan usaha

bidang jasa, membuat pemilik perusahaan jasa (korporasi) berinisiatif untuk merubah dimensi (*over dimension*) atau memuat muatan beban berlebih dari seharusnya (*over load*) yang dilakukan oleh bengkel-bengkel umum kendaraan bermotor yang tidak mendapat rekomendasi dari Agen Tunggal Pemegang Merek dan tidak melakukan uji tipe kendaraan kembali oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten kemudian melakukan Registrasi dan Identifikasi kepada Kepolisian Republik Indonesia⁸.

Kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) dan rusaknya jalan merupakan dampak yang terjadi akibat pelanggaran ODOL (*Over Load and Over Dimension*) yang terjadi di wilayah hukum Polres Serang. Diperoleh data jumlah kecelakaan ODOL sebagai penyebab rusaknya jalan arteri dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dengan jumlah 412 kejadian.

Didapat data 1 kejadian pada tahun 2022 yang menerangkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari selasa tanggal 26 Juli 2022 dengan korban meninggal dunia 10 orang, luka ringan 23 orang dan kerugian materil Rp 5000.000,- di wilayah hukum Polres Serang.

Namun kendaraan bermotor yang dimodifikasi berjenis mobil penumpang dengan model mini bus yang diubah menjadi kereta wisata dengan mengangkut penumpang melebihi kapasitas daya angkut serta memanjangkan landasan atau rangka kendaraan bermotor.

⁷ Putri, R., Laila, S., Putri, Y., & Sabatira, F. (2023). Overcoming Global Issues on Gender-Biased in Adjudication Process: The Role of Companions for Rape Victims. *Nurani Hukum*, 6(1), 141-163. doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v6i1.19613

⁸ Fauzi, A., & Fajar Al Arif F, M. (2022). Ensuring Equal Rights: The Right to Medical Rehabilitation for Victims of Drug Abuse in Parity with Drug Addicts in Legal Proceedings. *Probono And Community Service Journal*, 1(2), 39-46. doi:http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v1i2.17378

Seperti yang dikatakan Satjipto Raharjo dalam Muhyi Mohas. Makalah Pemberantasan Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bahwa hukum dalam Upaya Pencegahan Covid-19 mempunyai tujuan, asas. Ia memiliki roh yang biasa dituangkan dalam asas-asas. Muhyi Mohas selanjutnya mengutip mendalam dari Muladi, bahwa penegakan hukum harus diartikan dalam tiga kerangka konsep⁹

Berdasarkan pokok pembahasan terkait penegakan hukum Oleh Kepolisian Resor Serang Terhadap Pelaku Usaha Angkutan Barang Yang Memodifikasi Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, peneliti akan menghubungkan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrance Meir Friedman, menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga instrumen, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum, dimana antara satu sama lain mempunyai hubungan kuat.

A. Struktur Hukum

Struktur hukum, yakni keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup penegak hukum antara lain kepolisian beserta dengan para polisinya, kejaksaan

dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain. Struktur hukum sangat berkaitan erat dengan sumber daya manusia dalam menjalankan institusi-institusi hukum yang ada.

Tujuan struktur hukum harus dirumuskan secara formal dan merupakan bagian dari struktur institusi. Dari tujuan tersebut diketahui apa yang dikehendaki dan ingin dilakukan oleh institusi tersebut¹⁰.

Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 260 ayat 1 Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan yang berbunyi ;

- 1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:
 - a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan

⁹ Muhyi Mohas, "Penegakan Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Upaya Pencegahan Covid 19, dalam Webinar Forum Group Discussion" Setjen DPR RI, 2020. Hlm 4-5 Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept), yang menuntut semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali; Penegakan hukum bersifat penuh (full enforcement concept), yang menyadari bahwa konsep total enforcement perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual; Konsep penegakan

hukum aktual (actual enforcement concept), yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangannya, dan miskinnya partisipasi masyarakat.

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosilogis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1993. Hlm. 163

- dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
 - d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
 - e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - g. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana Kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
 - h. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
- 2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terdapat pada Pasal 262 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:
- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk:
 - i. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - ii. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - iii. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - iv. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - v. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - vi. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
 - b. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
 - c. Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri

Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Substansi Hukum

Secara substansi hukum dalam menjalankan usaha angkutan barang sudah seharusnya menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menjamin kelancaran usaha, perlindungan hukum serta kepastian hukum¹¹.

Namun, pada kenyataannya, banyak kasus di mana pengusaha pengangkutan darat mengabaikan persyaratan penggunaan di jalan karena mereka membuat dokumen angkutan yang tidak sesuai.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengusaha transportasi, selama proses pengurusan SRUT untuk registrasi pembuatan STNK dan TNKB serta penggunaan uji kir, mengubah data ukuran kendaraan aslinya.

Akibatnya, kendaraan yang diurus oleh pengusaha transportasi melalui petugas Dinas Perhubungan memiliki ukuran yang berbeda dari data ukuran aslinya.¹²

Pendapat Peneliti terhadap Substansi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki beberapa kekosongan hukum terkait penindakan ODOL (*Over Dimension and Over Load*) sehingga memerlukan aturan dan sanksi yang tegas yang mengatur terkait :

- a. Korporasi yang melakukan Tindak pidana terkait ODOL (*Over Dimension And Over Load*),

- b. Bengkel Umum yang melakukan Modifikasi tanpa Rekomendasi Agen Tunggal Pemegang Merek.
- c. Pelaku Usaha yang menggunakan jasa Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor,
- d. Perlindungan Pengemudi Angkutan Barang.

Perlu adanya peningkatan jenis Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengenaan ataupun penetapan Sanksi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan diterapkan secara maksimal sehingga menimbulkan efek jera (*Deterrent Effect*) bagi pengemudi, pemilik kendaraan, maupun bengkel yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Peningkatan jenis sanksi pidana sebagai contoh bagi setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran tindak pidana lalu lintas yang ancamannya pidana kurungan menjadi pidana penjara, peningkatan ancaman nominal pidana denda dan penerapan pidana tambahan.

C. Kultur Hukum

Kultur hukum, istilah yang menjelaskan hubungan sosial dengan hukum berupa opini-opini, keyakinan-keyakinan, cara berpikir, cara bertindak, maupun kebiasaan dari warga masyarakat, mengenai fenomena yang berkaitan dengan hukum¹³.

Kultur penegak hukum dalam menindak pelaku usaha angkutan barang dan bengkel modifikasi tergolong masih sangat jarang dilakukan. Peristiwa yang terjadi dari masyarakat pada saat pemeriksaan Kendaraan bermotor oleh petugas Kepolisian Negara Republik

¹¹ Achmad Ali, *Loc. Cit*, hlm 163

¹² Syairur Rozi, *Sanksi Terhadap Pelanggaran Transportasi Darat Odol (Over Dimension Over Loading) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu*

Lintas Angkutan Jalan, Universitas 17 Agustus 1945, Glosains : Jurnal Sains Global Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2021, Surabaya, hlm 16

¹³ Achmad Ali, *Loc. Cit*, hlm 163

Indonesia dan Pegawai Penyidik Negeri Sipil dengan sikap melawan aparat penegak hukum seperti;

- a. Menolak untuk diberhentikan dan diperiksa pada saat pemeriksaan secara insidental maupun berkala di jalan.
- b. Berupaya dengan bujuk rayu atau menyuap petugas pemeriksa agar dapat bebas dari pemeriksaan dan penilangan kendaraan bermotor di jalan.
- c. Menghubungi seseorang aparat hukum, pejabat instansi atau orang yang punya pengaruh terhadap petugas pemeriksa kendaraan bermotor saat dilakukan penindakan dengan harapan bebas dari hukum.

Kesiapan infrastruktur transportasi angkutan barang sangat penting untuk memperlancar arus barang, membangun kultur penegak hukum, jasa, dan manusia untuk menciptakan kepastian hukum yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Kesiapan infrastruktur ini dapat membantu memperlancar koneksitas angkutan barang sesuai harapan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan alternatif seperti ODOL menawarkan beberapa manfaat, seperti membantu mengurangi hambatan yang disebabkan oleh volume kendaraan yang meningkat, pasar tumpah, kondisi jalan yang buruk, dan biaya yang tidak resmi selama pengiriman barang¹⁴.

Disarankan bahwa pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota bekerja sama untuk menyinkronkan

kebijakan transportasi mereka. Pertama, terminal angkutan barang harus segera dibangun dan dioperasikan. Kedua, pembangunan jalan lingkar dan jalan tol harus segera dimulai. Keempat, perbaikan dan pelebaran jalan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota, serta peninjauan kondisi jalan.¹⁵

Fenomena kultur penegak hukum yang terjadi *law in action* yaitu adanya tebang pilih dari penegak hukum kepolisian dalam menjalankan tugasnya yang menilang kendaraan bermotor, khususnya kendaraan ODOL (*Over Dimension and Over Load*) dengan melihat stiker yang terdapat di kendaraan tersebut.

Stiker yang dimaksud berupa kombinasi huruf atau angka sebagai penanda kepengurusan baik oleh oknum aparat maupun oknum sipil yang mempunyai kuasa dalam pemerintahan dengan maksud tidak ditindak bilamana melakukan pelanggaran maupun kejahatan.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Modifikasi Kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.

Berdasarkan Pasal 51 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan ;

“Ketentuan lebih lanjut mengenai modifikasi dan uji tipe

doi:<http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v1i1.16695>

¹⁵ Lambang Antono, *Implementasi Kebijakan ODOL Dalam Upaya Meningkatkan Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Angkutan Barang, Human tech : Jurnal Imiah Multi Disiplin Indonesia*, Vol 1, No11, 2022, hlm 1726

¹⁴ Furqon, E., Halim, A., Huda, F., Agustini, N., Nur Fadlilah, S., Al Amien, M., Negoro, R., Santomi, S., Yunita, Y., Zahra, A., Eunike, D., & Aulina, A. (2022). A Criminological Review: Exploring Community Perception of Juvenile Delinquency in Panenjoan Village. *Probono And Community Service Journal*, 1(1), 7-10.

diatur dengan peraturan pemerintah “

Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait modifikasi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan pada pasal 131 huruf (e) yang menyatakan :

“Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut”.

Hanya perpanjangan atau pemendekan landasan (chassis) yang dapat dimodifikasi dalam hal dimensi tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi kendaraan bermotor. Modifikasi mesin hanya dapat dilakukan dengan mengganti mesin dengan mesin yang merek dan tipenya sama.

Sebuah kendaraan bermotor hanya dapat dimodifikasi untuk meningkatkan daya angkutnya dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya. Sumbu yang ditambahkan harus dibuat dengan material yang sama dengan sumbu aslinya dan dihitung dengan mempertimbangkan daya dukung jalan yang dilalui.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha angkutan barang dan bengkel modifikasi pertama kali terdapat pada putusan Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2019/PN.Pbr dan Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2019/PN.Pbr. di Pengadilan Negeri Pekanbaru oleh aparat penegak hukum di bidang lalu lintas saling berkoordinasi serta terintegrasi dengan baik. Dimana Penyidik kepolisian dan PPNS setempat melakukan pemeriksaan kendaraan bersama atau gabungan dalam penegakan hukum

pelanggaran ODOL (*Over Dimension and Over Load*).

Sehingga Struktur dalam aparat penegak hukum berjalan maksimal untuk menegakkan Hukum¹⁶.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha angkutan barang yang memodifikasi kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polres Serang sebagaimana telah diuraikan dan dibahas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Penegakan Hukum Pidana terhadap pelanggaran ODOL (*Over Dimension and Over Load*) terkait modifikasi kendaraan bermotor dapat dipengaruhi oleh tiga instrument yaitu Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Kultur.

Pertanggungjawaban Pidana pada suatu korporasi dalam tindak pelanggaran dan tindak kejahatan lalu lintas terkait modifikasi kendaraan bermotor dapat menerapkan pada dua kosep yaitu *Strict liability* dan *Vicarius liability*. Pertanggungjawaban pidana lebih menitikberatkan pada unsur kesalahan yang sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang yaitu penjatuhan pidana. Tanggungjawab adalah bentuk kewajiban dari individu atau korporasi atas kesalahan yang diperbuatnya.

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Kencana, Depok, 2017. Hlm 168.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosilogis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1993. Hlm. 163
- Fauzi, A., & Fajar Al Arif F, M. (2022). Ensuring Equal Rights: The Right to Medical Rehabilitation for Victims of Drug Abuse in Parity with Drug Addicts in Legal Proceedings. *Probono And Community Service Journal*, 1(2), 39-46.
doi:http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v1i2.17378
- Furqon, E., Halim, A., Huda, F., Agustini, N., Nur Fadlilah, S., Al Amien, M., Negoro, R., Santomi, S., Yunita, Y., Zahra, A., Eunike, D., & Aulina, A. (2022). A Criminological Review: Exploring Community Perception of Juvenile Delinquency in Panenjoan Village. *Probono And Community Service Journal*, 1(1), 7-10.
doi:http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v1i1.16695
- Jannah, N., Khoidin, M., & Suhartono, S. (2023). Analyzing the Legality of Confiscating Third Party Property in Cases of Corruption. *Nurani Hukum*, 6(1), 181-197.
doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v6i1.19395
- Lambang Antono, *Implementasi Kebijakan ODOL Dalam Upaya Meningkatkan Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Angkutan Barang*, *Human tech : Jurnal Imiah Multi Disiplin Indonesia*, Vol 1, No11, 2022, hlm 1726
- Muhyi Mohas, "Penegakan Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Upaya Pencegahan Covid 19, dalam Webinar Forum Group Discussion" Setjen DPR RI, 2020. Hlm 4-5
- Nicholas Rachmanata dan Amad Sudiro, *Tanggung Jawab pelaku Usaha Sebagai Pengangkut Barang yang Over Dimension & Over Load (ODOL) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 5, No 2, Desember 2022, hlm 323-324
- Putri, R., Laila, S., Putri, Y., & Sabatira, F. (2023). Overcoming Global Issues on Gender-Biased in Adjudication Process: The Role of Companions for Rape Victims. *Nurani Hukum*, 6(1), 141-163.
doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v6i1.19613
- Syairur Rozi, *Sanksi Terhadap Pelanggaran Transportasi Darat Odol (Over Dimension Over Loading) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*, Universitas 17 Agustus 1945, Glosains : *Jurnal Sains Global Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2021, Surabaya, hlm 16
- Sutan Remy Sjahdeini *Ajaran Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Kencana, Depok, 2017. Hlm 168.
- Tami Rusli, Suta Ramadhan dan Arief Erwanda Pribadi, *Analisis Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Memodifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Perubahan Tipe (Studi Perkara Nomor : 92/PID.SUS/2021/PN.KLA)*, Universitas Bandar Lampung, Yustisi : *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10. No 1, 2023, Lampung, hlm 20
- Widjaja, A. (2022). Legal Protection of Minority Shareholders Through Derivative Lawsuits. *Nurani Hukum*, 5(2), 127-136.
doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v5i2.17115